



**P U T U S A N**

**No. 3114 K/PDT/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- I. KIMAN NAINGGOLAN,
- II. RUSMIATI,

kedunya bertempat tinggal di Jalan AW. Syahrani Perumahan Villa Tamara Blok F-17 Samarinda, dalam hal memberi kuasa kepada : 1. PARLINDUNGAN PASARIBU, SH., 2. NUZUL ADI FIRMANSYAH, SH., 3. INDRA WIDYANTO, SH., dan 4. SABAM M.M. BAKARA, SH., Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jl. Gerilya No. 57 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2009 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/Pembanding I dan II ;

m e l a w a n :

MEGAWATI SIREGAR, bertempat tinggal di Jalan Suryanata perumahan Bukit Pinang Blok H No. 16 Samarinda ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Samarinda pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada awalnya, yaitu pada tanggal 04 Desember 2007, Tergugat I dan Tergugat II telah menemui Penggugat dan mengutarakan maksudnya yaitu berkehendak untuk meminjam uang kepada Penggugat yang katanya akan dipergunakan untuk modal berbisnis, dan oleh karena saling percaya, di mana Tergugat I tidak lain adalah teman satu kantor dengan Penggugat, sedangkan Tergugat II adalah suami dari Tergugat I, maka selanjutnya antara Penggugat dengan Para Tergugat telah sepakat untuk memberikan pinjaman uang tunai dengan kesepakatan disamping akan mengembalikan utang pokok, selanjutnya akan diberikan keuntungan (bunga) sebesar 5 (lima persen) setiap bulannya ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 3114 K/PDT/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian terhitung sejak tanggal 04 Desember 2007 sampai dengan terakhir tanggal 20 Oktober 2008, Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang sebagai pinjaman (utang) dari Penggugat dengan perincian masing-masing sebagai berikut :

1. Pada tanggal 04 Desember 2007 diterima oleh Tergugat II sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
2. Pada tanggal 13 Maret 2008 diterima oleh Tergugat II sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
3. Pada tanggal 26 Maret 2008 diterima oleh Tergugat II sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
4. Pada tanggal 21 Mei 2008 diterima oleh Tergugat II sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
5. Pada tanggal 02 Juni 2008 diterima oleh Tergugat II sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
6. Pada tanggal 23 Juni 2008 diterima oleh Tergugat II sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ;
7. Pada tanggal 14 Juli 2008 diterima oleh Tergugat I sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
8. Pada tanggal 24 Juli 2008 diterima oleh Tergugat I sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
9. Pada tanggal 05 Agustus 2008 diterima oleh Tergugat I sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
10. Pada tanggal 08 Agustus 2008 diterima oleh Tergugat I sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
11. Pada tanggal 14 Agustus 2008 diterima oleh Tergugat I sebesar Rp. 98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) ;
12. Pada tanggal 25 Agustus 2008 diterima oleh Tergugat I sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
13. Pada tanggal 03 September 2008 diterima oleh Tergugat I sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
14. Pada tanggal 17 September 2008 diterima oleh Tergugat I sebesar Rp. 30.000.000,00 (puluh juta rupiah) ;
15. Pada tanggal 07 Oktober 2008 diterima oleh Tergugat I sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
16. Pada tanggal 10 Oktober 2008 diterima oleh Tergugat I sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 3114 K/PDT/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Pada tanggal 20 Oktober 2008 diterima oleh Tergugat I sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Sehingga dengan demikian maka keseluruhan utang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sesuai dengan tanda terima/kwitansi penerimaan uang dari tanggal 04 Desember 2007 s/d tanggal 20 Oktober 2008 adalah sebesar Rp. 1.563.000.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh tiga juta rupiah) ;

Bahwa pada tanggal tiga belas Desember tahun 2008, Tergugat II telah membuat Surat Pernyataan (pengakuan utang), yang isinya di mana Tergugat II mengakui benar telah meminjam uang kontan dari Penggugat (MEGAWATI SIREGAR) sejak dari tanggal 04 Desember 2007 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2008 dengan nilai pokok pinjaman sebesar Rp. 1.563.000.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh tiga juta rupiah) ditambah dengan bunga pinjaman sampai dengan bulan Oktober 2008 sebesar Rp. 285.141.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta seratus empat puluh satu ribu rupiah), sehingga total keseluruhan adalah sebesar Rp. 1.848.141.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa dengan demikian maka sampai dengan tanggal dua puluh bulan Oktober tahun dua ribu delapan (20-10-2008) utang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, baik utang pokok ditambah dengan bunga dengan jumlah seluruhnya adalah sebesar Rp. 1.848.141.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu rupiah), sedangkan untuk bunga terhitung mulai dari bulan November 2008 sebesar 5% (lima persen) setiap bulan tetap dihitung terus sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II membayar lunas hutangnya kepada Penggugat ;

Bahwa dalam Surat Pernyataan Tergugat II tertanggal tiga belas Desember tahun 2008 tersebut di atas, selanjutnya Tergugat II berjanji akan membayar secara angsuran utangnya kepada Penggugat, pembayaran mana akan dilakukan pada hari Senin tanggal lima bulan Januari tahun dua ribu sembilan, sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), pada hari Senin tanggal enam belas bulan Maret tahun dua ribu sembilan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), serta sisanya dari total pokok pinjaman beserta bunganya akan dibayar lunas pada hari Senin tanggal delapan belas bulan Mei tahun dua ribu sembilan ;

Bahwa namun demikian sampai pada waktu yang dijanjikan oleh Tergugat II dalam Surat Pernyataan tertanggal tiga belas bulan Desember tahun dua ribu delapan (13-12-2008), ternyata Tergugat Tergugat I dan Tergugat II tidak menepati janjinya untuk membayar utangnya kepada Penggugat, yang

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 3114 K/PDT/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian maka jelas Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat dengan segala akibat hukum darinya ;

Bahwa Penggugat telah berulang kali mengingatkan dan bahkan secara tertulis menegur/menyampaikan somasi kepada Tergugat I dan Tergugat II agar segera membayar utangnya kepada Penggugat, namun ternyata Tergugat I dan Tergugat II tetap saja tidak mau membayar hutangnya kepada Penggugat, hal mana jelas sangat merugikan Penggugat, sehingga oleh karena itu untuk mencari penyelesaian secara tuntas maka kasus ini terpaksa Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Samarinda untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa oleh karena Para Tergugat sangat diragukan itikad baiknya, sehingga dengan demikian dikhawatirkan Para Tergugat akan menghilangkan atau memindah tangankan harta kekayaannya baik yang bergerak maupun tetap kepada pihak lain untuk menghindari gugatan Penggugat, maka untuk menjaga agar jangan sampai gugatan penggugat menjadi kosong atau hampa (illusoir), maka oleh karenanya adalah sangat beralasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Samarinda agar dapat kiranya meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta bergerak dan tetap milik Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan jumlah yang cukup untuk menjamin nilai gugatan Penggugat dalam perkara ini ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini didasarkan atas bukti-bukti yang sangat kuat dan tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka oleh karenanya Penggugat mohon agar keputusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan (verzet), banding ataupun kasasi ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat dan tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka oleh karenanya Penggugat mohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Samarinda agar terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan atas harta bergerak dan tetap dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 3114 K/PDT/2010



**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum (veerklaark voorrecht) bahwa Surat Pernyataan (pengakuan utang) tertanggal 13 Desember 2008 adalah sah ;
3. Menyatakan menurut hukum (veerklaark voorrecht) bahwa Tergugat I dan Tergugat II mempunyai utang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.848.141.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar utangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 1.848.141.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) secara tunai dan seketika ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar bunga atas utang pokok kepada Penggugat sebesar 5% (lima persen) setiap bulannya, dihitung sejak bulan November 2008 dan tetap dihitung terus sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II membayar lunas utangnya kepada Penggugat ;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara ini ;
7. Menyatakan bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan (verzet), banding maupun kasasi ;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa yang melakukan pinjaman uang kepada Penggugat dalam hal ini adalah Tergugat I saja sedangkan Tergugat II hanya sebagai perantara saja oleh karenanya gugatan Penggugat tidak tepat sekaligus kabur (obscuur libel) sehingga gugatan yang demikian haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

Bahwa subjek hukum yang ditarik dalam gugatan Penggugat adalah tidak tepat dan keliru, karena Tergugat II tidak ada membuat dan menandatangani





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan tanggal 13 Desember 2008 maka Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali dengan Penggugat oleh karenanya gugatan yang ditujukan kepada Tergugat II adalah keliru sekaligus gugatan kabur (obscuur libel), maka gugatan yang demikian haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

Bahwa dalam gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan ingkar janji (wanprestasi) akan tetapi dalam petitum gugatan Penggugat tidak ada meminta/menyatakan secara jelas dan tegas telah terjadi wanprestasi tersebut, hal ini tentunya sangat bertentangan dengan hukum acara yang berlaku dimana antara posita dan petitum tidak saling berhubungan sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat kabur ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Samarinda telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 52/Pdt.G/2009/PN.Smda. tanggal 21 Desember 2009 yang amarnya sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

#### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum (Verklaark Noorrecht) Surat Pernyataan (Pengakuan Hutang) tertanggal 13 Desember 2008 adalah sah ;
3. Menyatakan menurut hukum (Verklaark Noorrecht) bahwa Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.838.141.000,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 1.838.141.000,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara perdata No. 52/Pdt.G/2009/PN.Smda. ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp. 1.456.000,- (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 3114 K/PDT/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan II/Pembanding I dan II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan putusan No. 35/PDT/2010/PT.KT.SMDA. tanggal 06 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I dan II/Pembanding I dan II pada tanggal 20 Juli 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dan II/Pembanding I dan II (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Juli 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 03 Agustus 2010 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 52/Pdt.G/2009/PN.Smda. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 18 Agustus 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I dan II/Pembanding I dan II akan tetapi Penggugat/Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak dapat menyetujui keputusan Judex Facti sebagaimana termuat dalam Keputusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 35/PDT/2010/-PT.KT.SMDA., tanggal 06 Juni 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 52/Pdt.G/2009/PN.Smda. tanggal 21 Desember 2009 tersebut, karena pertimbangan Hukum Judex Facti sama sekali tidak beralaskan kebenaran hukum ;
2. Bahwa Judex Facti yang menerima begitu saja pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Samarinda sebagai dasar untuk membuat Judex Facti, hal itu adalah tidak benar dan tidak beralaskan kebenaran hukum sama sekali, pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Samarinda tersebut adalah bertentangan dengan azas hukum Audi Et Alteram Partem, sebab

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 3114 K/PDT/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti hanya melihat/memihak kepada Penggugat/Termohon Kasasi tanpa memperhatikan pihak Para Pemohon Kasasi sebagaimana terungkap dalam persidangan dan yang akan Para Pemohon Kasasi utarakan pada uraian selanjutnya ;

3. Bahwa Pemohon Kasasi yakin dan percaya bahwa Bapak Ketua/Majelis Hakim Agung RI di Jakarta yang Terhormat, tidak mungkin terus menerima begitu saja akan pertimbangan hukum Judex Facti tersebut, akan tetapi meneliti dan menelaahnya lagi dan mempertimbangkan segala sesuatunya secara seksama dan seteliti mungkin sehingga nantinya dalam Keputusan Tingkat Kasasi ini benar-benar tercermin rasa keadilan yang hakiki/yang sesungguhnya yang beralaskan kebenaran hukum ;
4. Bahwa adapun pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Hakim Tingkat Banding tersebut seluruhnya tidak beralaskan kebenaran hukum atau telah memihak kepada Termohon Kasasi atau telah melanggar Azas Hukum Audi Et Alteram Partem atau telah salah menerapkan hukum, oleh karenanya pertimbangan hukum atau keputusan yang demikian haruslah dibatalkan dengan alasan sebagaimana terdapat pada ulasan Para Pemohon Kasasi selanjutnya, di mana Para Pemohon Kasasi akan mengulas pertimbangan hukum Hakim Tingkat Banding yang langsung mengambil alih putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagai berikut :

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

5. Bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Banding pada halaman 3 alinea 5 pada prinsipnya menyebutkan sebagai berikut : "Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 21 Desember 2009 No. 52/Pdt.G/2009/PN.Smda. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding" ;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 3114 K/PDT/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian juga pertimbangan hukum Hakim Tingkat Banding pada halaman 4 alinea 1 menyebutkan "Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 21 Desember 2009 No. 52/Pdt.G/2009/PN.Smda. dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan" ;

Bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Banding yang dibuat sangat singkat karena langsung menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tanpa meneliti secara lebih cermat apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di negara kita ;

Bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Banding yang menguatkan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama seperti tersebut di atas adalah tidak beralaskan kebenaran hukum karena hanya mempertimbangkan bukti dari Penggugat/Termohon Kasasi tanpa memperhatikan Eksepsi maupun bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan II/Para Pemohon Kasasi dan juga tanpa menggali kaidah-kaidah hukum yang berlaku sehingga putusan yang demikian melanggar asas Audi Et Alteram Partem dan sangat merugikan Pemohon Kasasi seperti Para Pemohon kasasi uraikan di bawah ini :

5.1. Bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama pada halaman 13 alinea 2 yang pada prinsipnya menyebutkan "...sehingga menurut hukum segala hutang yang timbul dalam perkawinan menjadi hutang bersama dan suami isteri bertanggung jawab atas segala hutang-hutang yang timbul dalam perkawinan tersebut....dst." ;

Bahwa setiap hutang menjadi tanggungjawab dari masing-masing orang walaupun antara Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II adalah pasangan suami isteri akan tetapi apa yang dilakukan oleh salah satu pihak menjadi tanggungjawab masing-masing seperti dalam hal pinjam meminjam uang dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan Pasal 1340 KUHPer yang berbunyi "Perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya" sementara sesuai dengan dalil yang dikemukakan oleh Termohon Kasasi dalam gugatannya pada angka 3 menyebutkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2008 antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi I telah membuat surat

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 3114 K/PDT/2010



pernyataan pengakuan hutang, hal ini mengakibatkan bahwa ditariknya Termohon Kasasi II sebagai pihak dalam perkara ini adalah bertentangan dengan hukum acara yang berlaku ;

5.2. Bahwa namunpun demikian Surat Pernyataan Pengakuan Hutang dimaksud adalah tidak mempunyai kekuatan hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 1321 KUHP. Yang berbunyi : "Tiada suatu perjanjianpun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan", maka oleh karena Pemohon Kasasi I khilaf karena tidak meneliti secara seksama isi dari Surat Pernyataan dimaksud yaitu di mana ternyata dalam surat pernyataan itu termasuk juga hutang milik Termohon Kasasi II sementara Termohon Kasasi II tidak dilibatkan dalam membuat dan menandatangani sehingga dengan demikian Surat Pernyataan Pengakuan Hutang tertanggal 13 Desember 2008 dimaksud dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya ;

6. Bahwa dari uraian di atas jelas terlihat kesalahan Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara tersebut, yang hanya melihat kepentingan sepihak saja yaitu kepentingan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi, yang jelas sesuai uraian di atas hal tersebut telah melanggar Pasal 189 ayat (2) RBg, atau telah melanggar Hukum Azas Audi Et Alteram Partem (mendengar kedua belah pihak secara seimbang) yang diatur dalam Pasal 23 UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana ditegaskan kembali dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3/1974 yang ada pada angka "3" menyatakan : "Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangannya/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam beracara (Voverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan ditingkat kasasi" ;
7. Bahwa sehubungan dengan keberatan-keberatan Para Pemohon Kasasi di atas, maka Para Pemohon Kasasi juga pada Pasal 30 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam UU No. 5 Tahun 2004 yang pada prinsipnya menyatakan bahwa Mahkamah Agung di tingkat kasasi dapat membatalkan putusan Pengadilan-Pengadilan dari semua lingkungan Peradilan karena salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 3114 K/PDT/2010



**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Mengenai alasan-alasan ad. 1, 2, 3 dan 4 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula pertimbangan dan putusannya telah mendasarkan pada fakta hukum yang diperoleh melalui proses hukum pembuktian ;

Mengenai alasan ad. 6 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) berwenang mengambil alih pertimbangan Judex Facti (Pengadilan Negeri) yang dianggapnya telah tepat dan benar dan menjadikannya sebagai pertimbangan sendiri serta didasarkan pada hukum acara pembuktian dengan ketentuan undang-undang yang berlaku

Mengenai alasan-alasan ad. 5 dan 7 :

Bahwa alasan-alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : I. KIMAN NAINGGOLAN, dan II. RUSMIATI tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II ditolak, maka Para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : I. KIMAN NAINGGOLAN dan II. RUSMIATI tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 oleh Dr. Harifin A. Tumpa, SH.MH. Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Djoko Sarwoko, SH.MH. dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mulyadi, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;  
ttd./  
DJOKO SARWOKO, SH.MH.  
ttd./  
PROF. DR. H. AHMAD SUKARDJA, SH.

Ketua Majelis ;  
ttd./  
DR. HARIFIN A. TUMPA, SH.MH.

Panitera Pengganti ;  
ttd./  
MULYADI, SH.MH.

### Biaya kasasi :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi	Rp. 489.000,-
Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.  
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 3114 K/PDT/2010